



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari.	per hari	Rp 200.000,00
b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp 30.000.000,00
7. Smart Card	per orang	Rp 150.000,00
8. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation / APEC Business Travel Card (ABTC)	per orang	Rp 2.000.000,00
9. Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas	per orang	Rp 75.000,00
V. Hak Kekayaan Intelektual		
1. Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	Rp 200.000,00
b. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	per permohonan	Rp 300.000,00
c. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta	per sertifikat	Rp 100.000,00
d. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp 75.000,00
e. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp 50.000,00
f. Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp 50.000,00

g. Pencatatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Pencatatan lisensi hak cipta.	per permohonan	Rp 75.000,00
h. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 400.000,00
i. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,00
j. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 300.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 600.000,00
k. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri.	per permohonan	Rp 150.000,00
l. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri.	per permohonan	Rp 100.000,00
m. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industri	Per sertifikat	Rp 100.000,00
n. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan	Rp 100.000,00
o. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri.	per permohonan per nomor	Rp 100.000,00
p. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :		

1) Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 400.000,00
q. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	per permohonan	Rp 250.000,00
r. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 100.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
s. Pembatalan Desain Industri:		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 0,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,00
t. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 400.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 700.000,00
u. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per sertifikat	Rp 100.000,00
v. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp 200.000,00
w. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
1). Usaha Kecil	per permohonan per nomor	Rp 100.000,00

2) Non Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2). Non Usaha Kecil	per permohonan per nomor	Rp 200.000,00
x. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 500.000,00
y. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,00
z. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,00
aa. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp 0,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,00
2. Paten		
a. Permohonan:		
1). Permohonan paten	per permohonan	Rp 575.000,00

2) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2). Permohonan paten sederhana	per permohonan	Rp 125.000,00
b. Tambahan biaya setiap klaim	per klaim	Rp 40.000,00
c. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan	per permohonan	Rp 200.000,00
d. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan	per permohonan	Rp 200.000,00
e. Permohonan perubahan data permohonan	per permohonan	Rp 100.000,00
f. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu	per permohonan	Rp 3.000.000,00
g. Permohonan surat bukti hak prioritas	per permohonan	Rp 250.000,00
h. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.	per permohonan	Rp 100.000,00
i. Pemeriksaan Substantif:		
1). Permohonan Paten	per permohonan	Rp 2.000.000,00
2). Permohonan paten sederhana	per permohonan	Rp 350.000,00
j. Perubahan jenis permohonan paten	per permohonan	Rp 450.000,00
k. Permohonan banding	per permohonan	Rp 3.000.000,00
l. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat:		
1). Paten	per sertifikat	Rp 250.000,00
2). Paten sederhana	per sertifikat	Rp 200.000,00
m. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon	per permohonan	Rp 500.000,00
n. Permohonan perubahan data paten	per paten	Rp 150.000,00

o. Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
o. Permohonan pencatatan pengalihan paten.	per permohonan	Rp 500.000,00
p. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi	per permohonan	Rp 1.000.000,00
q. Permohonan lisensi wajib	per permohonan	Rp 3.000.000,00
r. Permohonan petikan daftar umum paten	per permohonan	Rp 100.000,00
s. Permohonan salinan dokumen paten	per lembar	Rp 5.000,00
t. Biaya (Jasa) penelusuran:		
1). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri	per subyek	Rp 250.000,00
2). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	per subyek	USD 100,00
u. Biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan paten:		
1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 700.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 700.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 700.000,00

b) Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 1.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 100.000,00
5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :		
a). Dasar	Per paten	Rp 1.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 100.000,00
6). Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 1.500.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 150.000,00
7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 2.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 200.000,00
8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 2.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 200.000,00
9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 2.500.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10). Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 3.500.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
11). Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
12). Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
13). Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
14). Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
15). Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00

16). Tahun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
16). Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
17). Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
18). Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
19). Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
20). Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	Rp 5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 250.000,00
v. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:		
1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 550.000,00

b) Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 550.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 550.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
c). Dasar	Per paten	Rp 550.000,00
d). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 1.100.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
6). Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 1.650.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 2.200.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00

8) Tahun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 2.750.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 3.300.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
10). Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a). Dasar	Per paten	Rp 3.850.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp 50.000,00
w. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana	per paten	2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
x. Biaya (jasa) administrasi permohonan paten melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i>	per permohonan	Rp 1.000.000,00
y. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	per permohonan	Rp 3.000.000,00
z. Keterlambatan permohonan paten melalui PCT Fase Nasional dikarenakan unsur ketidaksengajaan (<i>unintentional & do care</i>)	per permohonan	Rp 5.000.000,00
3. Merek		
a. Permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar:		

1) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1). Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	Rp 600.000,00
2). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang /jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per macam barang /jasa per kelas	Rp 50.000,00
3). Permohonan pendaftaran indikasi geografis	per permohonan	Rp 500.000,00
4). Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	Rp 600.000,00
5). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per macam barang/jasa per kelas	Rp 50.000,00
6). Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek:		
1). UKM	per kelas	Rp 1.000.000,00
2). Non UKM	per kelas	Rp 2.000.000,00
7). Permohonan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per kelas	Rp 1.500.000,00
b. Pengajuan keberatan atas permohonan merek	per permohonan	Rp 500.000,00
c. Pengajuan keberatan atas Permohonan indikasi geografis	per permohonan	Rp 500.000,00
d. Permohonan banding merek	per permohonan	Rp 2.000.000,00
e. Permohonan banding indikasi geografis	per permohonan	Rp 2.000.000,00
f. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek	per sertifikat	Rp 100.000,00
g. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Indikasi geografis	per sertifikat	Rp 100.000,00

h. Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek:		
1). Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	per permohonan per nomor	Rp 300.000,00
2). Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permohonan per nomor	Rp 500.000,00
3). Pencatatan perjanjian lisensi	per permohonan per nomor	Rp 500.000,00
4). Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permohonan per nomor	Rp 150.000,00
5). Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	per permohonan per nomor	Rp 300.000,00
6). Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permohonan per nomor	Rp 500.000,00
7). Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permohonan per nomor	Rp 300.000,00
i. Permohonan petikan resmi dan Permohonan keterangan tertulis mengenai merek:		
1). Permohonan petikan resmi pendaftaran merek	per permohonan per nomor	Rp 150.000,00
2). Permohonan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	per permohonan per nomor	Rp 200.000,00
3). Permohonan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	per permohonan per nomor	Rp 200.000,00

j. Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Biaya Permohonan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permohonan per nomor	Rp 100.000,00
k. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek	per permohonan per nomor	Rp 250.000,00
l. Permohonan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis	per permohonan	Rp 500.000,00
m. Pencatatan Perubahan buku persyaratan Indikasi Geografis	per permohonan	Rp 100.000,00
n. Pencatatan pemakaian Indikasi Geografis	per permohonan	Rp 500.000,00
o. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	Per orang	Rp 5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO